



**PUTUSAN**

Nomor 8386/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta / TKI, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sekarang bertempat tinggal di Taiwan 330023,, dalam hal ini dikuasakan kepada Yahya, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum YAHYA, S.H. & REKAN yang beralamat di Blok 1 RT. 001 RW. 001 Desa Tunggulpayung Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. Kode Pos 45261, email: yahya.adv16@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5255/2023 tanggal 15 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8386/Pdt.G/2023/PA.IM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8386/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Kamis, 14 Agustus 2003 M, Bertepatan dengan tanggal 15 Jumadillakhir 1424 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, Akta Nikah Nomor : 310 / 22 / VIII / 2003, sesuai dengan copy buku register dengan pengesahan nomor: B.105/KUA.10.12.11/Pw.01/11/2023, bertanggal 28 November 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Keluarga Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: ATIKA PERMATASARI;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa sekira bulan Juni tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa sekira bulan Juni tahun 2016, Penggugat berangkat bekerja ke Luar Negeri sebagai Buruh Migran di Negara Taiwan, sampai gugatan ini diajukan Penggugat masih berada di Negara Taiwan;
7. Bahwa sekira bulan September tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali secara terus menerus dikarenakan Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarganya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8386/Pdt.G/2023/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2018, Tergugat pulang kerumah Keluarga Tergugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidaklah mungkin lagi keutuhan, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan, Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya demi kepastian status hukum Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Indramayu;
10. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR** Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Yahya, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5255/2023 tanggal 07 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Yahya, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8386/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Akta B.105/KUA.10.12.11/Pw.01/11/2023, tanggal 28 November 2023 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Lelea Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 15 Jumadillakhir 1424 H;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2015 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarganya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2018, Tergugat pulang kerumah Keluarga Tergugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8386/Pdt.G/2023/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 15 Jumadillakhir 1424 H;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2015 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarganya;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2018, Tergugat pulang kerumah Keluarga Tergugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8386/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Juni tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarganya; kemudian pada bulan Juni tahun 2018 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Tergugat pulang kerumah Keluarga Tergugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8386/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarganya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2018, Tergugat pulang kerumah Keluarga Tergugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8386/Pdt.G/2023/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp180.000,00 ( seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Hamiduddin** dan **Drs. Suhaeb** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Umniyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Hamiduddin**

Panitera Pengganti

**Drs. Suhaeb**

**Hj. Umniyah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8386/Pdt.G/2023/PA.IM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp 60.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp 10.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp 40.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp 180.000,-

Seratus delapan puluh ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8386/Pdt.G/2023/PA.IM